

# Catat Saldo Akhir Tahun Berjalan

Transaksi “Catat Saldo Akhir Tahun Berjalan” digunakan untuk mencatat sisa saldo akhir tahun berjalan. Khusus transaksi catat saldo akhir tahun berjalan, selalu dicatat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Nilai yang dijurnal sebesar selisih sisa saldo akhir tahun berjalan (Tahun ke-n) dikurangi sisa saldo akhir tahun sebelumnya (Tahun ke n-1)

- [Point Penting Penjurnalan](#)
- [Contoh Kasus dan Jurnal](#)

# Point Penting Penjurnalan

## 1. Penomoran Dokumen pada SIPD:

**Format : No urut (4digit)/ JP-PIUTANG/ Catat Saldo Akhir/OPD/Tahun**

**Contoh : 0002/JP-PIUTANG/ Catat Saldo Akhir/Bapenda/2024**

## 2. Contoh Dokumen Sumber yang Absah

# Contoh Kasus dan Jurnal

## Kasus 1:

Badan Pendapatan mencatat Piutang Restoran dan Sejenisnya tahun 2023 sebesar Rp350.000.000,00, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,00. **(Piutang tahun ini lebih kecil daripada piutang tahun lalu)**. Atas keterangan tersebut maka dihitung nilai yang akan dijurnal :

Nilai Jurnal = Saldo Akhir Tahun n-Sisa Saldo Akhir Tahun n-1

Nilai Jurnal = 300.000.000,00 - 350.000.000,00

**Nilai Jurnal = -50.000.000,00**

Berdasarkan pergerakan pokok piutang tersebut, maka terdapat pergerakan penyisihan piutang yaitu tahun 2023 sebesar Rp35.000.000,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp30.000.000,00. **(Penyisihan Piutang tahun ini lebih kecil daripada penyisihan piutang tahun lalu)** Atas keterangan tersebut maka dihitung nilai yang akan dijurnal untuk penyisihan piutangnya:

Nilai Jurnal = Saldo Akhir Tahun n-Sisa Saldo Akhir Tahun n-1

Nilai Jurnal = 30.000.000,00 - 35.000.000,00

**Nilai Jurnal = -5.000.000,00**

## Jurnal 1 :

TANGGAL	KODE AKUN	NAMA REKENING	DEBET	KREDIT
31 Desember 2024	7.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	50.000.000,00	
	1.1.10.01.01.0101	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	5.000.000,00	
	1.1.03.07.01.0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya		50.000.000,00
	8.1.07.04.12.0101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran-Pajak Restoran dan Sejenisnya		5.000.000,00

## Kasus 2:

Dinas Perhubungan mencatat Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha tahun 2023 sebesar Rp198.000.000,00, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp200.000.000,00.

**(Piutang tahun ini lebih besar daripada piutang tahun lalu).** Atas keterangan tersebut maka dihitung nilai yang akan dijurnal :

Nilai Jurnal = Saldo Akhir Tahun n-Sisa Saldo Akhir Tahun n-1

Nilai Jurnal = 200.000.000,00 - 198.000.000,00

**Nilai Jurnal = 2.000.000,00**

Berdasarkan pergerakan pokok piutang tersebut, maka terdapat pergerakan penyisihan piutang yaitu tahun 2023 sebesar Rp19.800.000,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp20.000.000,00.

**(Penyisihan Piutang tahun ini lebih besar daripada penyisihan piutang tahun lalu)** Atas keterangan tersebut maka dihitung nilai yang akan dijurnal untuk penyisihan piutangnya:

Nilai Jurnal = Saldo Akhir Tahun n-Sisa Saldo Akhir Tahun n-1

Nilai Jurnal = 20.000.000,00 - 19.800.000,00

**Nilai Jurnal = 200.000,00**

## Jurnal 2:

TANGGAL	KODE AKUN	NAMA REKENING	DEBET	KREDIT
3 Desember 2024	1.1.04.02.04.0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	2.000.000,00	
	8.1.07.02.02.0024	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	200.000,00	
	7.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO		2.000.000,00
	1.1.10.01.02.0046	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha		200.000,00